

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5444

MANAJEMEN. Kepemudaan. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Organisasi. Personalia. Mekanisme Kerja. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA, DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

I. UMUM.

kepemudaan menurut Undang-Undang Pembangunan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan, dan pengembangan penyadaran, potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan keduameningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.Peran strategis pemuda sebagai pelopor gerakan kewirausahaan adalah hal yang seharusnya menjadi cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dengan makin bermunculan beragam usaha kreatif yang digagas oleh para pemuda baik di perkotaan maupun di pedesaan jelas kemandirian ekonomi memperkuat bangsa. Pemerintah Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan peranannya untuk membantu memfasilitasi pendampingan wirausaha baru sampai

wirausaha tangguh. Berbagai negara telah menerapkan program pemberdayaan wirausaha muda misalnya semacam business incubator yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan para wirausaha mulai dari pemula sampai kepada yang sudah berkembang dengan fasilitasi peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang manajemen, produksi, pemasaran, termasuk juga memfasilitasi pembiayaan bagi usaha tersebut. Dengan demikian perlu keberpihakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat kepada Wirausaha Muda Pemula.

2

Dalam menindaklanjuti Undang-Undang Republik upaya IndonesiaNomor 2009 tentang Kepemudaan 40 Tahun mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional khususnya dalam bidang permodalan Wirausaha Muda Pemula dengan tujuan untuk mendorong agar generasi muda menjadi wirausaha andal dan menjadi generasi yang menciptakan pekerjaan, maka dipandang perlu merancang sistem pembiayaan bagi Wirausaha Muda Pemula melalui pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan personalia, mekanisme penilaian kelayakan usaha, usulan mendapatkan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pembentukan LPKP di provinsi, kabupaten/kota apabila diperlukan, mekanisme kerja, pendanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi akses permodalan" adalah fasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

3 No. 5444

Huruf b

Koordinasidansinkronisasi kegiatan bantuan permodalan WirausahaMudaPemula dimaksudkan agarprogram dan kegiatan pembiayaan kewirausahaan pemuda pemula yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, masyarakat dapat dilakukan secara sinergis, efektif, dan efisien.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

LPKP dalam melakukan penilaian kelayakan usaha bekerjasama dengan pihak ketiga/lembaga terkait.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

4

dengan

"profesional"

adalah

orang

```
Pasal 10
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
                dimaksud
        perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian antara
        lain di bidang manajemen keuangan, dunia usaha, lembaga
        permodalan atau bidang sejenis lainnya.
    Ayat (5)
        Cukupjelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
```

5 No. 5444

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23